

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi nasional, maka dari itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitar.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah sehingga pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia.¹ Penyelenggaraan urusan di bidang sumber daya alam secara konstitusional, telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berisi mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang di atas bumi (tanah), air, dan terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah bertindak sebagai representasi dari Bangsa

¹ <http://eprints.umm.ac.id/33784/2/jiptumpp-gdl-anykeputri-42847-2-babi.pdf>, diakses pada tanggal 26 november 2018

²Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2014), hal. 1

Indonesia, diberi hak untuk mengelola, dan mengatur peruntukan serta pemanfaatan bahan galian tambang sebagai bagian dari kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia. Secara yuridis, negara mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak tertentu untuk mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tambang tersebut.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibuat Undang-undang Minerba yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk.

“Terbitnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi momentum pembaruan perubahan hukum pertambangan Indonesia. Sebagaimana dijelaskan terdahulu, proses pengaturan pertambangan di era kolonialisme melalui *indische mijnwet, staatblad* tahun 1899 No. 10 tahun 1959 UU No. 37 Prp Tahun 1960; UU No. 11 Tahun 1967, dan terakhir dengan UU No. 4 tahun 2009, peraturan-peraturan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Ia tergantung kondisi pada waktu di bentuknya peraturan tersebut. Politik hukum pembentukan peraturan perundang undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik, perekonomian sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana bathin pembentuk peraturan perundang undangan”.³

Sebagai payung hukum, Undang-undang Minerba dalam pelaksanaannya mensyaratkan bahwa pengelolaan mineral dan batubara haruslah memberikan nilai tambah ekonomi bagi Negara, pengelolaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengaturan nilai tambah atas mineral dan atau batubara secara jelas tercantum di dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 170 UU Minerba.

Pasal 102 memuat ketentuan sebagai berikut:

³ *Ibid* hlm. 52-53

“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”.⁴

Pasal 103 memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
2. Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵

Pasal 170 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.⁶

Sejalan dengan hal tersebut pengaturan peningkatan nilai tambah ini diatur pula dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 112 angka 4 huruf C, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 23 Tahun 2010) yang memuat ketentuan:

Pasal 93 PP No. 23 Tahun 2010 memuat ketentuan:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara

⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 102.

⁵ *Ibid* Pasal 103.

⁶ *Ibid* Pasal 170.

- langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
 3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94 PP No. 23 Tahun 2010 memuat ketentuan:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
2. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
3. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95 PP No. 23 Tahun 2010 memuat ketentuan:

1. Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
2. Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
3. Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
4. Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
5. Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Pasal 112 PP No. 23 Tahun 2010 memuat ketentuan:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
2. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan.
3. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamakan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib:
 - a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama;
 - b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan tetap dapat menerima komoditas tambang dari Kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR.
7. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
8. Pemegang kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pada tahap operasi produksi yang memiliki perjanjian jangka panjang untuk ekspor yang masih berlaku dapat menambah jumlah produksinya guna memenuhi ketentuan pasokan dalam negeri setelah mendapat persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sepanjang memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan konservasi sumber daya batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 12 Januari 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Undang-undang Minerba, seluruh mineral harus dimurnikan di dalam negeri. Namun, ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan karena pada tanggal 12 Januari 2014 perusahaan belum dapat melakukan pemurnian di dalam negeri melalui pembangunan smelter. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang tidak dapat diimplementasikannya pemurnian di dalam negeri, pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 170, Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian

Nimral Di Dalam Negeri (selanjutnya di sebut Permen ESDM No 1 Tahun 2014). yang memberikan waktu kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (selanjutnya disebut IUPK) dan pemegang Kontrak Karya untuk melakukan pemurnian dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 diundangkan.

Setelah diberikan waktu 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP ESDM Nomor 1 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 1 Tahun 2014), kewajiban pemurnian di dalam negeri pun tetap tidak terlaksana. Akhirnya Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah ESDM No. 1 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut ke Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017 yang memberikan waktu 5 (lima) tahun yakni pada tahun 2022 dan memperbolehkan mengiririr barang mentah keluar negeri tanpa pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan ketentuan memenuhi batas minimum kadar sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2017.

Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 berisi:⁷

1. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Kontrak Karya dapat melakukan penjualan ke luar negeri.
 - a. Mineral Logam yang telah memenuhi batasan minimum Pemurnian; dan/atau,
 - b. Mineral Bukan Logam atau Batuan yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan, dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi nikel dan IUPK Operasi Produksi nikel dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit dan IUPK Operasi Produksi bauksit dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar $Al_2O_3 > 42\%$ (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
5. Pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang Mineral Logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, baik secara fakta yuridis maupun empiris terjadi permasalahan penerapan ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Di dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2017 memberikan kelonggaran jangka waktu kewajiban pengolahan pemurnian di dalam negeri yang

⁷ Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Persyaratan dan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Keluar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Pasal 2

sesungguhnya di dalam Undang-undang Minerba pengaturan jangka waktu tersebut telah diatur secara tetap dan tertutup.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul “Sinkronitas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral keluar negeri hasil pengolahan dan pemurnian Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan ini adalah apakah materi muatan peraturan menteri ESDM No.6 Tahun 2017 telah sesuai dengan Undang-undang Minerba?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah materi muatan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian telah sesuai dengan Undang-undang Minerba.

1.4. Manfaat Penelitian :

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, penulis membagi dalam dua macam manfaat, yaitu :

a. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam kaitannya dengan pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai pembentukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian Terhadap Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

b. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi masyarakat, sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai pembentukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian yang di kaitkan dengan UUD RI 1945.

1.5. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan

analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, namun dalam penelitian dan penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau disebut juga *Statute approach*, yaitu “suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian”⁸. Dan pendekatan konseptual atau di sebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan , objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukanya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”⁹. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan Dan Pemurnian terhadap Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁸ Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 302

⁹ *Ibid.* Hlm. 306

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang di angkat, dan di uraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,¹⁰ seperti:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁰ Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengelolahan dan Pemurnian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,¹¹ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.¹² Bahan hukum berupa : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang sesuai dengan pokok pembahasan dalam karya tulis ini.

1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik setudi dokumen atau kepustakaan, “Studi kepustakaan merupakan metode

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif¹³.¹³ Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang diangkat.

1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

¹³*Ibid*, hlm. 123